



Penangguhan UMK Selambatnya 20 November

YOGYA (MERAPI) - Upah Minimum Kabupaten kota (UMK) 2015 di DIY sudah ditetapkan Gubernur Sri Sultan HB X. Perusahaan yang tidak mampu dapat mengajukan penangguhan UMK 2015 paling lambat 20 November 2014. Hal ini untuk memberikan waktu verifikasi dinas terkait terhadap kondisi perusahaan.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta Hadi Muhtar mengatakan sesuai ketentuan, pengajuan penangguhan paling lambat 40 hari sebelum penerapan UMK 2015. Sampai kemarin pihaknya belum menerima pengajuan penangguhan UMK secara tertulis dari perusahaan.

"Sampai sekarang pengajuan penangguhan tertulis belum ada. Pengajuan bisa ke kami atau Dinas Tenaga

Kerja DIY. Keputusan terakhir penangguhan di provinsi," terang Hadi di ruang kerjanya, Kamis (6/11).

Setelah diajukan, Dinsosnakertrans akan memverifikasi kondisi perusahaan. Terutama neraca keuangan perusahaan untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam membayar UMK 2015.

Sedangkan bagi perusahaan yang sudah menangguhkan UMK 2014 diminta menyesuaikan UMK 2015 yang

berlaku. Nilai UMK 2015 Kota Yogyakarta sebesar Rp1.302.500

"Nanti di 2015 harus pakai UMK 2015 sehingga tidak bisa mengajukan penangguhan kembali. Kalau tidak sanggup, kami akan cek perusahaan kembali," paparnya.

Pada UMK 2014 ada 3 perusahaan di Kota Yogyakarta yang mengajukan penangguhan. Namun yang disetujui Pemda DIY hanya 1 perusahaan yang ditangguhkan, yakni perusahaan yang bergerak di bidang perbelanjaan di Malioboro.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga akan menyebarkan Surat Edaran tentang UMK 2015 yang sudah diputuskan Gubernur DIY ke perusahaan-perusahaan. Pada pertengahan November ini pihaknya juga mengun-

dang 200 perusahaan besar di Kota Yogyakarta untuk sosialisasi UMK 2015. Termasuk sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ke perusahaan. Jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta sekitar 1.200 perusahaan.

Sebelumnya Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta Imam Nawawi mengatakan besaran UMK Rp 1,3 juta dinilai cukup berat bagi perusahaan padat karya. Pihaknya memperkirakan akan banyak perusahaan yang akan mengajukan penangguhan UMK 2015.

"Jika dipaksakan dengan angka UMK itu (Rp 1,3 juta) akan banyak pengusaha yang akan mengajukan penangguhan UMK karena cukup berat," tambah Imam. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005